



Jurnal Politeknik Caltex Riau
<http://jurnal.pcr.ac.id>

Analisis Tarif Pajak Efektif di Indonesia

Rasyidah Mustika¹, Rangga Putra Ananto² dan Desi Handayani³

¹Politeknik Negeri Padang, email: titik.mustika@gmail.com

²Politeknik Negeri Padang, email: rangga_delavega@yahoo.com

³Politeknik Negeri Padang, email: ci_e@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze trends or movements of effective tax rates in companies in Indonesia from 2000 to 2016. With the knowledge of the effective tax rate trend, it means that the amount of tax paid by corporate taxpayers can be estimated. So that the government can make this research as one of the references to analyze current income tax rates. The effective tax rate in this study has been measured using the Cash Effective Tax Rate (Cash ETR). The ETR Cash Trend that occurred from 2000-2016 experienced fluctuations and the value was lower when compared to the STR which was in accordance with the year of occurrence. On average, company ETR Cash in Indonesia from 2000-2007 was in the value of 19.66%, in 2008-2009 was 26.09% and in 2010-2016 an average of 24.57%. In general, the average Cash ETR of companies in Indonesia from 2000-2016 was 22.66%. When compared with the rates set by the government in tax laws, the average tax rate paid by taxpayers is still lower than the Statutory Tax Rate (STR).

Key words: *effective tax rate, cash effective tax rate, statutory tax rate*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tren atau pergerakan tarif pajak efektif pada perusahaan di Indonesia dari tahun 2000 hingga 2016. Dengan diketahuinya tren tarif pajak efektif, berarti bisa diperkirakan berapa besaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak badan. Sehingga pemerintah bisa menjadikan penelitian ini sebagai salah satu rujukan untuk menganalisa tarif pajak penghasilan yang berlaku saat ini. Tarif pajak efektif dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR). Tren Cash ETR yang terjadi dari tahun 2000-2016 mengalami fluktuasi dan nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan STR yang berlaku sesuai dengan tahun terjadinya. Secara rata-rata, Cash ETR perusahaan di Indonesia dari tahun 2000-2007 berada pada nilai 19,66%, tahun 2008-2009 sebesar 26,09% dan tahun 2010-2016 rata-rata 24,57%. Secara umum, rata-rata Cash ETR perusahaan di Indonesia dari tahun 2000-2016 adalah 22,66%. Jika dibandingkan dengan Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang perpajakan, rata-rata besar tarif pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, masih lebih rendah dari tarif yang berlaku (STR).

Kata kunci: *effective tax rate, cash effective tax rate, statutory tax rate*

1. Pendahuluan

Indonesia disinyalir akan menurunkan pajak penghasilan badan hingga 18%. Wacana ini dalam rangka untuk mencegah investor dalam negeri membawa dananya berinvestasi di luar negeri. Hal ini juga terkait dengan adanya kompetisi pajak antar negara ASEAN [15].

Namun hingga saat ini, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia masih belum diturunkan. Saat ini tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia adalah 25%. Tarif ini secara global masih terbilang rendah, karena masih banyak negara di dunia yang memiliki tarif pajak penghasilan badan di atas 30%. Namun untuk kawasan ASEAN sendiri Indonesia terbilang masih tinggi. Untuk kawasan ASEAN, Singapura memegang rekor dengan tarif pajak terendah yaitu 17% di tahun 2015. Sedangkan Filipina dan Vietnam berencana menurunkan tarif pajak penghasilan badan hingga 20% dan Malaysia menjadi 24% [15].

Maraknya penurunan tarif pajak penghasilan badan di berbagai negara, ASEAN khususnya, mau tidak mau membuat pemerintah Indonesia harus melirik tarif yang berlaku saat ini. Sebab penurunan tarif di negara lain akan menarik perusahaan-perusahaan multinasional untuk berinvestasi di luar negeri guna menurunkan beban pajak. Penanaman investasi di luar negeri merupakan salah satu bentuk strategi pengurangan pajak yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Jika Indonesia masih tetap bertahan dengan tarif 25% tersebut, maka Indonesia akan menjadi negara di ASEAN dengan tarif pajak tertinggi. Bahkan, meskipun dengan diterapkannya tax amnesty, tetap tidak akan membuat wajib pajak jera untuk menginvestasikan uang mereka keluar negeri daripada di Indonesia.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, telah menyebabkan rendahnya beban pajak yang mereka bayar. Sehingga efektifnya tarif pajak yang menjadi beban wajib pajak tidak lagi sebesar tarif yang berlaku atau dikenal dengan istilah Statutory Tax Rate (STR). Dyreng, Hanlon, Maydew dan Thornock menemukan bahwa tarif pajak efektif perusahaan di US mengalami penurunan secara signifikan selama 25 tahun terakhir. Penurunan tarif tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan multinasional, tapi juga pada perusahaan lokal (domestic firms) di US [2]. Hal serupa juga dinyatakan oleh Gravelle [4], Drucker (2010), US Senate (2014), dan Dyreng, Hanlon dan Maydew (2008) dalam [2]. Ketika STR di US bernilai konstan atau stabil, terdapat indikasi bahwa beberapa perusahaan berhasil menurunkan tarif pajak efektif mereka melalui strategi perencanaan pajak dan mengambil keuntungan dari provisi dalam aturan perpajakan.

Beberapa perusahaan besar di dunia dengan penghasilan tinggi diberitakan membayar pajak jauh lebih kecil dari tarif yang berlaku. Seperti pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Amazon hanya membayar 2,44 juta poundsterling dari hasil pendapatannya sebesar 320 juta pounds tahun 2012 [7]. Google hanya membayar 7,3 juta poundsterling dari pemasukan sebesar 3 miliar poundsterling [7]. Sementara Apple hanya membayar USD 6 milyar pada tahun 2012, dimana harusnya bisa mencapai USD 9 milyar [11]. Tarif pajak badan di Amerika memang tergolong tinggi yaitu 35%. Tingginya tarif ini membuat perusahaan-perusahaan melakukan berbagai strategi pajak sehingga beban pajak yang mereka bayar jauh lebih kecil dari tarif yang berlaku.

Di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruba'i, rata-rata tarif pajak efektif perusahaan manufaktur periode 2004 – 2007 berada pada 30,21% [13]. Hutahaean mencoba membandingkan rata-rata ETR perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah penetapan UU PPh no 36 Tahun 2008 [6]. Berdasarkan hasil penelitian Hutahaean, rata-rata ETR sesudah tahun 2008 sebesar 25,8% lebih besar dari ETR sebelum tahun 2008 sebesar 19,7%. Wibowo menemukan bahwa perusahaan-perusahaan pada 7 sektor yang ditelitinya memiliki rata-rata ETR pada tahun 2009 sebesar 23,55%, lebih rendah dari tahun 2008 yaitu sebesar 25,14% [16].

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa rata-rata ETR perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup rendah dari STR yang berlaku. Firmanzah mengatakan bahwa ETR Indonesia selama ini dinilai cukup rendah. Rendahnya ETR di

Indonesia dibandingkan dengan STR yang berlaku menandakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai melakukan perencanaan pajak [3].

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis pergerakan tarif pajak efektif di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2016. Dengan diketahuinya tren tarif pajak efektif pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama kurun 16 tahun terakhir ini (2000-2016), diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah dalam merencanakan penurunan tarif pajak penghasilan badan. Apalagi dengan digulirkannya Tax Amnesty, sebagai bentuk reformasi baru dibidang perpajakan, pemerintah tentu perlu melihat dengan lebih bijaksana sehingga tidak menimbulkan kehilangan pemasukan kas negara. Selain itu, penelitian yang menelusuri besaran tarif pajak efektif perusahaan atas semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 16 tahun atau lebih belum pernah dilakukan. Penelitian yang ada selama ini hanya melihat tarif pajak efektif pada beberapa sektor perusahaan dan paling lama untuk waktu 5 tahun. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan agar pemerintah mendapatkan gambaran besaran beban pajak yang real dibayar oleh wajib pajak selama ini sehingga dapat menetapkan besaran tarif pajak yang tidak akan mengurangi pemasukan negara.

2. Tinjauan Teori

2.1 Effective Tax Rate

Besarnya beban pajak dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam aturan perpajakan. Tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan pajak ini dikenal dengan *Statutory Tax Rate* (STR). Di Indonesia, STR untuk penghasilan orang pribadi adalah berupa tarif progresif. Sedangkan tarif pajak penghasilan badan adalah tarif proporsional yaitu 25% yang berlaku sejak tahun 2010.

Menurut Hassett & Mathur, STR bukanlah ukuran yang baik untuk melihat daya saing antar perusahaan, sebab STR tidak memperhitungkan luasnya dasar pengenaan pajak. Untuk membandingkan daya saing antar perusahaan sebaiknya menggunakan tarif pajak efektif [5]. Dalam banyak penelitian, para ahli lebih banyak menggunakan tarif pajak efektif. Ruba'I mengatakan bahwa penggunaan tarif pajak efektif untuk mengukur beban pajak perusahaan memiliki keuntungan antara lain dapat dibandingkan dengan perusahaan lain dan dapat dibandingkan dengan tarif pajak efektif tahun-tahun sebelumnya [13].

Nicodeme menemukan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara STR dan ETR. STR tidak mencerminkan beban pajak perusahaan dengan sempurna sehingga para ahli ekonomi menawarkan pengukuran pajak dengan tarif pajak efektif [9]. Menurut Nicodeme, ETR merupakan hal yang sensitif bagi siklus bisnis. ETR penting karena berbagai alasan. Pertama dengan membandingkan STR dengan ETR memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah. Insentif ini mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan aturan. Kedua, perbandingan ETR antar negara memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik sama tapi berbeda lokasi.

Gravelle membedakan tarif pajak atas tiga tipe, yaitu *statutory tax rate*, *effective tax rate* dan *marginal effective rate* [4]. Setiap tipe tarif pajak memiliki manfaat dan kerugian masing-masing dan berguna untuk menentukan perilaku-perilaku tertentu. *Statutory tax rate* berpotensi untuk mempengaruhi usaha perusahaan untuk memindahkan laba dengan memanfaatkan pinjaman atau transfer asset atau produk pada harga tertentu. Tarif pajak efektif lebih cocok digunakan untuk menentukan beban investasi yang sebenarnya. Tarif pajak marginal merupakan ukuran yang tepat untuk melihat perbedaan efek pajak atas investasi.

2.2 Cash Effective Tax Rate

Cash Effective Tax Rate (Cash ETR) merupakan salah satu cara untuk menghitung besaran beban pajak yang sebenarnya dibayar oleh wajib pajak. Cash ETR dihitung sebagai bentuk rasio pajak yang dibayar secara kas terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajak [2]. Cash ETR digunakan dalam banyak literatur karena dapat menunjukkan aktivitas penghindaran pajak secara lebih luas, termasuk pemindahan pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, investasi pada asset yang menguntungkan secara pajak, mempercepat pengurangan penyusutan, kredit pajak dan lain sebagainya [2]. Cash ETR dapat dikuantifikasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{cash taxes paid}}{\text{pretax accounting income}} \quad (1)$$

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif

Tarif pajak efektif lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak efektif secara *cross section* maupun *time series* akan berbeda-beda. Variasi atau perbedaan dalam tarif pajak efektif telah menimbulkan isu ketidaklayakan dan ketidaknetralan dalam sistem pajak perusahaan (Gupta and Newberry, 1997; Nicodeme, 2001; Buijink et al., 2002; Janssen, 2005) [10]. Salah satu bentuk ketidakadilan dan ketidaknetralan dalam sistem perpajakan karena adanya insentif dan perlakuan pajak khusus atas industri tertentu [10]. Adanya ketidakmerataan insentif dan provisi pajak yang diberikan pada berbagai sektor telah menyebabkan variasi dalam tarif pajak efektif. Kondisi ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan strategi kompetisi pajak.

Kompetisi pajak dilakukan perusahaan-perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya. Mereka melakukan tindakan penghindaran pajak dengan berbagai cara. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak terutang secara legal [1]. Kadang aktivitas penghindaran pajak telah beralih menjadi aktivitas penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal dan biasanya melibatkan kecurangan (*fraud*) atau sengaja menyembunyikan pendapatan [1].

Dalam usaha mengurangi beban pajak, perusahaan memanfaatkan berbagai faktor karakteristik perusahaan. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi penyebab perbedaan tarif pajak efektif perusahaan. Di antaranya yang sudah diteliti adalah ukuran perusahaan, *leverage*, ROA, *capital intensity*, *inventory intensity*, aktivitas luar negeri dan perusahaan multinasional [12]; [17]; [8]; [12]; [10]; [13]; [16].

Berdasarkan hasil penelitian, insentif pajak telah menjadi fungsi ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif tinggi karena mereka cenderung mendapatkan insentif pajak lebih sedikit daripada perusahaan kecil (Sansing, 1998; Holland, 1998; Desai, 2003) [10]. Namun Hanlon berpendapat ukuran perusahaan berkorelasi negatif dengan tarif pajak efektif karena perusahaan besar memiliki kekuatan politik untuk mendapatkan insentif pajak [10].

Leverage atau struktur modal menyebabkan perbedaan tarif pajak efektif karena adanya beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak. Manfaat penghematan pajak dari beban bunga akan berbeda-beda sesuai dengan struktur modal perusahaan. *Asset mix* (*capital intensity* dan *inventory intensity*) memberikan keuntungan pajak dari segi investasi modal seperti *allowance*. Aktivitas operasi di luar negeri dan bertindak sebagai perusahaan multinasional merupakan bentuk strategi pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat memindahkan laba dan rugi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah ataupun tinggi melalui kegiatan operasi dan dalam bentuk investasi di luar negeri. Perusahaan memanfaatkan aktivitas luar negerinya untuk menurunkan tarif pajak efektifnya [10].

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana peneliti berusaha menemukan sebuah fenomena dengan menganalisa hasil perhitungan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2000-2016 sebagai populasi. Berdasarkan data yang ada, perusahaan yang terdaftar di BEI terdiri dari dua belas sektor. Dari total populasi tersebut, akan diambil sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah perusahaan memiliki data lengkap yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan berupa data panel yaitu gabungan dari beberapa waktu (time series) dan gabungan dari beberapa industri (cross section).

Tarif pajak yang dimaksud pada penelitian ini adalah Effective Tax Rate (ETR) yang diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (Cash ETR). Cash Effective Tax Rate dihitung dengan membandingkan kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak [2].

$$\text{Cash ETR dapat dirumuskan sebagai berikut: } \frac{\text{cash taxes paid}}{\text{pretax accounting income}} \quad (2)$$

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program microsoft excel untuk menghitung *Cash ETR*. Dari hasil perhitungan sepanjang tahun 2000-2016, akan didapatkan tren atau pergerakan tarif pajak efektif pada perusahaan di Indonesia. Kemudian dihitung rata-rata Cash ETR per tahun, per sektor dan per periode berlakunya peraturan perpajakan. Hasil perhitungan rata-rata tersebut kemudian dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan.

4. Hasil dan Analisis

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang dikumpulkan berupa informasi laba sebelum pajak dan pajak yang dibayarkan perusahaan secara tunai pada tahun berjalan. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI, dari tahun 2000 hingga 2016. Pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria sebagaimana yang telah dijelaskan dalam metode penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan data, terdapat 12 kelompok usaha (sektor) yang terdapat di BEI tahun 2000 – 2016. Tabel 1 berikut adalah 12 kelompok usaha (sektor) yang terdapat di BEI.

Tabel 1. Kelompok Usaha di BEI tahun 2000-2016

No	Kelompok Usaha
1	Agriculture, Forestry and Fishing
2	Animal Feed and Husbandry
3	Mining and Mining Services
4	Construction
5	Manufacturing
6	Transportation Services
7	Communication
8	Whole Sale and Retail Trade
9	Banking, Credits Agencies Other Than Bank, Securities, Insurance and Real Estate
10	Hotel and Travel Services
11	Holding and Other Investment Companies
12	Others

Sumber: hasil pengolahan data

Pada kelompok usaha manufacturing serta banking, credits agencies other than bank, securities, insurance and real estate, juga terdiri dari beberapa jenis kegiatan usaha. Kelompok manufacturing terbagi menjadi 20 jenis usaha. Sedangkan banking terdiri dari 5 jenis usaha. Rata-rata jumlah perusahaan yang listing dari tahun 2000-2016 adalah 448 perusahaan per tahun. Sehingga total data yang diolah dari tahun 2000 sampai 2016 berjumlah 7166 data.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tren tarif pajak pada perusahaan di Indonesia. Untuk mengetahui tren tarif pajak tersebut, penulis menggunakan analisa tarif pajak efektif perusahaan. Tarif Pajak Efektif (ETR) menunjukkan berapa besar pajak yang sebenarnya di tanggung atau dibayar oleh perusahaan. Ada beberapa pendekatan ETR yang bisa digunakan. Penelitian ini menganalisa tren ETR dengan pendekatan Cash ETR. Perhitungan Cash ETR menggunakan rumus seperti yang telah diuraikan pada bagian metodologi penelitian.

Sebagai mana yang kita ketahui, bahwa tarif pajak yang berlaku disuatu negara telah ditetapkan oleh pemerintah yang kita kenal dengan istilah Statutory Tax Rate (STR). Sebagaimana yang kita ketahui, STR di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dilakukannya reformasi perpajakan. Pada tahun 2000-2007, STR untuk wajib pajak badan berupa tarif progresif yaitu 10%, 15% dan 30%. Pada tahun 2008, STR berlaku tarif proporsional sebesar 28% dan tahun 2010 turun menjadi 25% sampai sekarang. Perubahan terakhir ini tertuang dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Dalam menjalankan bisnis, wajib pajak berusaha melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak yang mereka bayar. Sehingga efektifnya pajak yang dibayar wajib pajak tidak sebesar STR yang telah ditetapkan. Bisa saja efektifnya, wajib pajak membayar pajak lebih kecil dari tarif STR, dan ada juga kemungkinan lebih besar dari STR.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan perhitungan Cash ETR pada wajib pajak badan yang terdaftar di BEI tahun 2000-2016. Hasil perhitungan Cash ETR dapat dilihat pada bagian lampiran. Berdasarkan table pada lampiran tersebut, terlihat bahwa cash ETR mengalami fluktuasi. Kelompok usaha yang memiliki nilai Cash ETR tertinggi adalah mining and mining services. Kelompok usaha dengan Cash ETR minus, mengindikasikan bahwa ada perusahaan yang berada dalam kelompok usaha tersebut yang mengalami rugi namun tetap membayar pajak. Kelompok Holding and other investment companies baru ada sejak tahun 2005. Sehingga perhitungan Cash ETR nya dari tahun 2000-2004 tidak ada.

Jika kita perhatikan nilai rata-rata Cash ETR per periode peraturan dan dibandingkan dengan STR yang berlaku pada periode tersebut, rata-rata Cash ETR lebih kecil dari STR. Pada tahun 2000-2007, rata-rata Cash ETR adalah 19,66%, sementara STR yang berlaku pada periode tersebut adalah progresif dengan nilai tertinggi 30%. Pada tahun 2008-2009, STR berada pada tarif proporsional sebesar 28%, sementara rata-rata Cash ETR adalah 26,09%, nilai ini lebih rendah dari STR. Dan Pada tahun 2010-2016, STR berada pada nilai 25% sedangkan rata-rata Cash ETR adalah 24,57%, sedikit lebih kecil dari STR. Secara umum, rata-rata Cash ETR lebih kecil daripada STR. Nilai ini berarti, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari nilai yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak.

Jika dihitung rata-rata secara keseluruhan per kelompok usaha, maka didapat nilai cash ETR perusahaan berdasarkan kelompok usaha dari tahun 2000-2016 dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rata-Rata Cash ETR per Kelompok Usaha

No.	Kelompok Usaha	Rata-rata Cash ETR (%)
1	Agriculture, Forestry and Fishing	16.98
2	Animal Feed and Husbandry	31.94
3	Mining and Mining Services	43.24
4	Construction	20.91
5	Manufacturing	23.98
6	Transportation Services	4.70
7	Communication	17.87
8	Whole Sale and Retail Trade	25.43

9	Banking, Credits Agencies Other Than Bank, Securities, Insurance and Real Estate	19.09
10	Hotel and Travel Services	23.69
11	Holding and Other Investment Companies	23.89
12	Others	20.13
Rata-rata		22.66

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 2, terlihat bahwa rata-rata cash ETR tertinggi adalah kelompok usaha Mining and Mining Service yaitu 43.24%. Sedangkan nilai Cash ETR terendah ada pada kelompok usaha Transportation Services yaitu 4.70%. Secara keseluruhan Cash ETR dari tahun 2000-2016, berada pada tarif 22.66%.

Menilik dari hasil perhitungan Cash ETR dapat dikatakan bahwa sebagian besar wajib pajak badan sudah membayar pajak pada tarif yang lebih rendah dari yang ditetapkan pemerintah. Jika pemerintah berencana melakukan penurunan tarif STR, hal tersebut akan cukup meringankan beban wajib pajak. Jika kita lihat tren pergerakan Cash ETR dan dibandingkan dengan STR yang berlaku sejak 2000-2016, maka rencana pemerintah untuk menurunkan STR layak dilaksanakan. Namun besaran penurunan STR oleh pemerintah sebaiknya mempertimbangkan hasil penelitian ini. Jangan sampai pemerintah terlalu jauh menurunkan tarif umum pajak badan, sehingga akan merugikan negara di kemudian hari.

Rendahnya tarif pajak efektif bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang kemungkinan mempengaruhi tarif pajak efektif. Pemahaman secara umum adalah karena dilakukannya perencanaan pajak oleh wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif yang telah diteliti secara luas diantaranya adalah ukuran perusahaan, utang yang dimiliki perusahaan, aktivitas luar negeri, *capital intensity*, *inventory intensity*, *return on asset*, karakter eksekutif, jenis kepemilikan dan lain sebagainya. Selain itu, adanya fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah untuk sektor-sektor tertentu seperti sektor pertambangan, sektor keuangan, dan sektor-sektor penggerak utama perekonomian lainnya, juga menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya tarif pajak efektif wajib pajak.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara rata-rata, beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak cukup rendah, hal ini terlihat dari rata-rata nilai Cash ETR yang lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku (STR).
2. Rencana pemerintah untuk melakukan penurunan nilai STR layak dilakukan karena dipandang akan meringankan beban pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi, untuk itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan perbaikan diantaranya:

1. Menggunakan beban pajak untuk menghitung ETR perusahaan sebagai ganti Cash ETR. Kendala yang dihadapi dalam menggunakan Cash ETR adalah, tidak semua perusahaan merincikan kas yang dibayarkan untuk pajak di laporan arus kas. Hal ini juga terkait dengan penggunaan metode langsung dan tidak langsung dalam penyajian arus kas. Dan beberapa

perusahaan juga tidak mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan. Sehingga ada beberapa data perusahaan yang tidak ada sehingga dikeluarkan dari pengolahan.

2. Selain menghitung tren tarif pajak efektif, sebaiknya penelitian berikutnya juga menguji, apa saja faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif tersebut. Sehingga pemerintah memperoleh masukan, untuk perbaikan dan pengembangan regulasi perpajakan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Arnold, Brian J. And Michael J. McIntyre. 2002. *International Tax Primer*. 2nd ed. Kluwer Law International.
- [2] Dyreng, Scott D, Michelle Hanlon, Edward L Maydew, and Jacob R Thornock. 2016. *Changes in Corporate Effective Tax Rate Over the Past 25 Years*. Forthcoming, Journal of Financial Economics. August 2016.
- [3] Firmanzah. 2012. *Pajak dalam Struktur Pendapatan Negara*. 3 Agustus 2012. Diunduh dari <http://setkab.go.id/artikel-5247-.html> tanggal 2 Juni 2012 pukul 13.41 wib.
- [4] Gravelle, Jane G. 2011. *International Corporate Tax Rate Comparisons and Policy Implications*. Congressional Research Service. March 31, 2011.
- [5] Hassett, Kevin A dan Aparna Mathur. 2011. *Report Card on Effective Corporate Tax Rates. United States Gets an F*. American Enterprise Institute.
- [6] Hutahaean, Thomas. 2011. *Tarif Pajak Efektif Korporasi, Studi Pada Perusahaan Publik Manufaktur di Indonesia*. Tesis. Universitas Riau.
- [7] Kabar Bisnis. 2013. *Tren Perusahaan Raksasa Dunia yang Mengemplang Pajak*. 23 Mei 2013. Diunduh dari <http://kabarbisnis.com/read/2839163> tanggal 2 Juni 2013 pukul 14.08 wib.
- [8] Newberry, Kaye dan Sanjay Gupta. 1997. *Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates : Evidence from Longitudinal Data*. Journal of Accounting and Public Policy, vol 16, issue 1, pages 1-34.
- [9] Nicodeme, Gaetan. 2001. *Computing Effective Corporate Tax Rates : Comparisons and Results*. Economic Papers No 153 and MPRA Paper No. 3808.
- [10] Noor, Rohaya Md., Nor'Azam Mastuki, dan Barjoyai Bardai. 2008. *Corporate Effective Tax Rate : A Study on Malaysian Public Listed Companies*. Malaysian Accounting Review, 7, 1.
- [11] Putri, Anindya Legia. 2013. *Apple Dituding Sebagai Penghindar Pajak di AS*. 22 Mei 2013. Diunduh dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/22/116482440/Apple-Dituding-Sebagai-Penghindar-Pajak-di-AS> tanggal 2 Juni 2013 pukul 14.10 wib.
- [12] Richardson, Grant and Roman Lanis. 2007. *Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform : Evidence from Australia*. Journal of Accounting and Public Policy 26 (2007) – 689-704.
- [13] Ruba'i, Ahmad. 2009. *Pengaruh Kecakapan Manajerial dan Set Kesempatan Investasi (IOS) Terhadap Tarif Pajak Efektif*. Tesis. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- [14] Stickney, Clyde P dan Victor E. McGee. 1982. *Effective Corporate Tax Rates The Effect of Size, Capital Intensity, Leverage, and Other Factors*. Journal of Accounting and Public Policy, vol 1, issue 2, pages 125-152.
- [15] Tobing, Ganda C dan Awwaliatul Mukarromah. 2015. *Pajak dalam Kompetisi Merebut Investasi*. Inside Tax, Media Trend Perpajakan. Ed. 32 Juni 2015. Hal 6-15.
- [16] Wibowo, Adi. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif (Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [17] Zimmerman, Jerold L. 1983. *Taxes and Firm Size*. Journal of Accounting and Economics, Vol.5.